



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 18/Pid.Sus/2013/PN.Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	YANRIE PEBRIENANDO Als ECEN Bin NANANG A. YOHANIS.
Tempat lahir	:	Petak Bahandang (Katingan).
Umur atau tanggal lahir	:	33 tahun/ 21 Februari 1979.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jln. Katunen No. 04 RT 05 Kelurahan Kasongan Baru, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop Kalteng.
A g a m a	:	Kristen Protestas.
Pekerjaan	:	Swasta (sopir).
Pendidikan	:	SLTA (Tamat).

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 26 Mei 2012 s/d tanggal 14 Juni 2012
- 2 Penangguhan Penahanan oleh Polres Katingan , tanggal 06 Juni 2012,
Nomor :Sp.Han/08.C/2012/LANTAS.
- 3 Penahanan Rumah oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kasongan, sejak tanggal 22
Januari 2013 s/d tanggal 10 Februari 2013.
- 4 Penahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 11 Februari
2013 s/d tanggal 12 Maret 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Penahanan Rumah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 11 Maret 2013 s/d tanggal 09 April 2013.

6 Penahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 10 April 2013 s/d tanggal 08 Juni 2013.

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta-surat lain yang bersangkutan;

1 Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Kasongan tanggal 11 Maret 2013 Nomor : B-284/Q.2.11.6/Euh.2/03/2013;

2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 11 Maret 2013 No. 18/ Pen.Pid.Sus/2013/PN.Ksn, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara para Terdakwa tersebut;

3 Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 11 Maret 2013 No.18/Pen.Pid.Sus/2013/PN.Ksn tentang Penetapan Hari sidang pertama;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar pula keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum pada tanggal 09 April 2013 yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan:

1 Menyatakan Terdakwa YANRIE PEBRIENANDO Als ECEN Bin NANANG A. YOHANIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana karena lalainya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dalam dakwaan primair ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebedar Rp. 1.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;

- 3 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mitsubishi dump truck warna kuning No.Pol DA 9674 HB No. rangka MHMF349E6R096553 No. Mesin 4D34-B-70597.
- 1 (satu) lembar STNKB Mitsubishi dump truck warna kuning No. Pol. 9674 HB No. 0196392/KS/2011 a.n H. MAWARTO.
- 1 (satu) lembar SIM B1 No. sim : 790223230244 a.n YANRIE PEBRIENADO.
- 1 (satu) unit mobil suzuki sidekickdrag one warna hijau metalik No. Pol KH 1651 AB No. rangka MHYESB416YJ320114 No. Mesin G16BID320114.
- 1 (satu) lembar STNKB Suzuki sidekick drag one warna hijau metalik No.Pol KH 1651 AB No. 0081250/KG/2008 a.n HEVI ERNAWATI, SH.
- 1 (satu) lembar SIM A No. SIM : 661023270092 an. Drs NAJMI FUADI.

Dipergunakan untuk perkara lain a.n Drs. Najmi Fuadi, Mpd.

- 4 Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan pembelaan baik secara tertulis maupun secara lisan namun Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi oleh karena itu memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan nya semula, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Yanrie Pebrieno Als Ecen Bin Nanang A. Yohanes pada hari Jumat

tanggal 24 Mei 2012 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Tjilik Riwut Km. 22.5 arah Kasongan –Palangkaraya Desa Luwuk Kanan Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengemudikan kendaraan bermotor karena lalainya mengakibatkan kecelakaan lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa mengendarai Mobil Mitsubishi dump truck warna kuning nopol DA 9674 HB dari arah Palangkaraya menuju Kasongan dengan membawa muatan batu koral dan di tengah perjalanan tepatnya di km 22,5 arah Kasongan Palangkaraya, tiba-tiba terdakwa merasa ada bunyi yang berasal dari ban belakang dump truck yang dikendarai terdakwa, kemudian terdakwa berhenti di tengah badan jalan jalur sebelah kiri arah Palangkaraya menuju Kasongan dan posisi seluruh ban berada di aspal atau badan jalan sebelah kiri arah Palangkaraya menuju Kasongan lalu setelah berhenti terdakwa turun dari dalam mobil truk dan dan melihat ban sebelah kanan bagian dalam vulkanisir ban terkelupas dan tidak berapa lama kemudian tiba-tiba dari arah belakang mobil yang diparkir terdakwa di badan jalan tersebut datang sebuah mobil Suzuki side kick drag one warna hijau metalik Nopol KH 1651 AB yang dikendarai saksi drs NAJMI FUADI dan menabrak bagian belakang mobil truk sebelah kanan yang diparkir terdakwa di badan jalan tersebut.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena pada saat terdakwa memarkir kendaraan Mitsubishi dump truck di badan jalan tidak memasang segitiga pengaman dan tidak menghidupkan lampu hazard dan terdakwa tidak memarkir kendaraan di bahu jalan yang seharusnya bisa dilakukan oleh terdakwa, karena bahu jalan di sekitar TKP mampu untuk memarkir truk dengan bermuatan batu koral yang dibawa terdakwa.
- Bahwa keadaan cuaca pada saat itu cerah situasi lalu lintas sepi, keadaan jalan lurus beraspal dan terdapat marka jalan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut pengemudi mobil Suzuki drag one mengalami luka-luka ringa dan 2 (dua) orang penumpang mobil Suzuki side kick yaitu korban Hendry meninggal dunia di tempat kejadian sedangkan korban Heri meninggal dunia di RSUD Doris Silvanus Palangkaraya.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum atas nama korban Henry Nomor : 134/PRC-RM/RSUD/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh dr I Gede Koko S Putra Dokter Pemerintah yang memeriksa pada RSUD dr Doris Silvanus Palangkaraya dengan kesimpulan : “sebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pasti, diduga akibat cedera kepala berat yang dialaminya.”

Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Subsidiar.

Bahwa terdakwa Yanrie Pebrieno Als Ecen Bin Nanang A. Yohanes pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2012 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Tjilik Riwut Km. 22.5 arah Kasongan –Palangkaraya Desa Luwuk Kanan Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengemudikan kendaraan bermotor karena lalainya mengakibatkan kecelakaan lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa mengendarai Mobil Mitsubishi dump truck warna kuning nopol DA 9674 HB dari arah Palangkaraya menuju Kasongan dengan membawa muatan batu koral dan di tengah perjalanan tepatnya di km 22,5 arah Kasongan Palangkaraya, tiba-tiba terdakwa merasa ada bunyi yang berasal dari ban belakang dump truck yang dikendarai terdakwa, kemudian terdakwa berhenti di tengah badan jalan jalur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri arah Palangkaraya menuju Kasongan dan posisi seluruh ban berada di aspal atau badan jalan sebelah kiri arah Palangkaraya menuju Kasongan lalu setelah berhenti terdakwa turun dari dalam mobil truk dan dan melihat ban sebelah kanan bagian dalam vulkanisir ban terkelupas dan tidak berapa lama kemudian tiba-tiba dari arah belakang mobil yang diparkir terdakwa di badan jalan tersebut datang sebuah mobil Suzuki side kick drag one warna hijau metalik Nopol KH 1651 AB yang dikendarai saksi drs NAJMI FUADI dan menabrak bagian belakang mobil truk sebelah kanan yang diparkir terdakwa di badan jalan tersebut.

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena pada saat terdakwa memarkir kendaraan Mitsubishi dump truck di badan jalan tidak memasang segitiga pengaman dan tidak menghidupkan lampu hazard dan terdakwa tidak memarkir kendaraan di bahu jalan yang seharusnya bisa dilakukan oleh terdakwa, karena bahu jalan di sekitar TKP mampu untuk memarkir truk dengan bermuatan batu koral yang dibawa terdakwa.
- Bahwa keadaan cuaca pada saat itu cerah situasi lalu lintas sepi, keadaan jalan lurus beraspal dan terdapat marka jalan.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut pengemudi mobil Suzuki drag one mengalami luka-luka ringa dan 2 (dua) orang penumpang mobil Suzuki side kick yaitu korban Hendry meninggal dunia di tempat kejadian sedangkan korban Heri meninggal dunia di RSUD Doris Silvanus Palangkaraya.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum atas nama korban Henry Nomor : 134/PRC-RM/RSUD/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh dr I Gede Koko S Putra Dokter Pemerintah yang memeriksa pada RSUD dr Doris Silvanus Palangkaraya dengan kesimpulan : “sebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pasti, diduga akibat cedera kepala berat yang dialaminya.”

Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan

bahwa ia sudah benar-benar mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan

keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHAP;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah,

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1 Saksi **SUKAH HARAPAN Als UKAH Bin IGAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani dan bersedia untuk dimintai keterangan serta mengerti sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas darat pada hari kamis tanggal 24 Mei 2012, sekitar jam 13.00 Wib, di Jalan Tjilik riwut KM 22,5 Desa Luwuk kanan Kec Tasik Payawan Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kecelakaan lalu lintas darat tersebut melibatkan mobil Suzuki Sidekick Jeep warna hijau metalik, Nopol KH 1651 AB dengan Mitsubishi Dump truk warna kuning Nopol DA 9674 HB .
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Yang mengemudikan mobil Suzuki sid kick warna hijau metalik No. Pol KH 1651 AB adalah Sdr. NAJMI FUADI sedangkan Mitsubishi dum truk warna kuning Nopol DA 9674 HB dikemudikan oleh Sdr. YANRIE.
- Bahwa saksi menerangkan Mobil Suzuki side kick warna hijau metalik No. Pol KH 1651 AB dan Mitsubishi dum truk warna kuning Nopol DA 9674 HB sama sama dari arah palangka raya menuju arah kasongan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Penyebab kecelakaan tersebut karena Mitsubishi dum truk warna kuning Nopol DA 9674 HB parkir dan ditabrak oleh mobil Suzuki side kick warna hijau metalik No. Pol KH 1651 AB dari belakang.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saat itu Mitsubishi dump truk warna kuning Nopol DA 9674 HB parkir dibadan jalan lajur sebelah kiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saat itu Mitsubishi dum truk warna kuning Nopol DA 9674 HB tersebut parkir dan seluruh ban berada di aspal atau badan jalan sebelah kiri arah Palangka raya kasongan
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saat itu Mitsubishi dum truk warna kuning Nopol DA 9674 HB tersebut parkir karena pengemudinya sedang mengecek ban belakang karena lapisan pulkanisir terkelupas
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saat itu pengemudi tidak ada memasang tanda atau memasang segitiga pengaman.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pengemudi truk tersebut tidak memasang segitiga pengaman karena mengecek ban hanya sebentar saja dan kemudian mau melanjutkan perjalanan namun kecelakaan tersebut terjadi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pada saat kejadian tersebut Saksi berada di belakang truk tersebut bersama dengan Sdr. YANRIE.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak ada kendaraan lain yang melintas dari kedua arah tersebut
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak ada kendaraan lain yang melintas didepan mobil side kick yang melewati truk yang diparkir.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat itu saksi dan Sdr YANRIE masing masing mengemudikan truk namun saat itu truk yang saksi kemudikansaksi parkir berada didepan truk Sdr YANRIE.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi memarkirkan truk saksi yaitu tepat didepan truk Sdr YANRIE S sekitar 40 meter dari truk Tersangka dan posisi saksi berada dibelakang truk tersangka
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi tidak ada melihat atau mendengar pengemudi mobil tersebut ada memberikan tanda klakson ataupun lampu isyarat dan pengereman.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saat itu Saksi dan Sdr. YANRIE masing masing mengemudikan truk namun saat itu truk yang Saksi kemudikan Saksi parkir berada didepan truk Sdr. YANRIE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saat itu Saksi bersama Sdr. YANRIE masing masing memuat batu koral dari Palangka raya menuju Desa Tewang Karangan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saat itu batu koral yang diangkut oleh Sdr. YANRIE sebanyak 5 kubik sama dengan yang saya angkut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saat itu Saksi ikut mengecek ban truk yang dikemudikan oleh Sdr. YANRIE
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi lama saksi mengecek ban yaitu sekitar 3 menit.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saat itu yang membentur truk bagian depan sebelah kiri mobil tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saat terjadi benturan Saksi berada dibelakang truk sisi sebelah kiri berada di bahu jalan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saat itu Saksi tidak sempat melihat namun Sdr. YANRIE sempat berteriak awas mobil kemudian terjadi benturan dan Saksi meloncat kepinggir
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saat itu saya tidak sempat melihat apakah mobil tersebut melaju dengan kencang, namun benturan yang terjadi sangat keras hingga mobil tersebut rusak parah
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Setelah terjadi benturan, mobil tersebut terpental disamping sebelah kanan truk dan melintang dijalur sebelah kanan
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Yang Saksi ketahui ada 3 (tiga) orang terdiri dari 1 (satu) orang pengemudi dan 2 (dua) orang penumpang
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pengemudi mobil mengalami luka pada kepala, penumpang sebelah kiri sopir meninggal di tempat kejadian, sedangkan penumpang yang berada ditengah mengalami patah tangan kiri, dan mengeluarkan darah dari hidung dan telinga dan meninggal dirumah sakit palangka raya
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Cuaca saat itu cerah dan situasi lalu lintas sepi
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Drs. NAJMI FUADI, M.Pd Bin H. SUPYAN SAYUTI, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani dan bersedia untuk dimintai keterangan serta mengerti sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas darat pada hari kamis tanggal 24 Mei 2012, sekitar jam 13.00 Wib, di Jalan Tjilik riwut KM 22,5 Desa Luwuk kanan Kec Tasik Payawan Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kecelakaan lalu lintas darat tersebut melibatkan mobil Suzuki Sidekick Jeep warna hijau metalik, Nopol KH 1651 AB dengan Mitsubishi Dump truk warna kuning Nopol DA 9674 HB .
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Yang mengemudikan mobil Suzuki Sidekick Jeep warna hijau metalik, Nopol KH 1651 AB tersebut yaitu saksi sendiri dan yang mengemudikan Mitsubishi Dump truk warna kuning Nopol DA 9674 HB. sebelumnya saksi tidak kenal setelah dijelaskan oleh polisi barulah saksi tahu bahwa yang mengemudikan yaitu Sdr YANRIE PEBRIENADO.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mobil Suzuki Sidekick Jeep warna hijau metalik, Nopol KH 1651 AB yang Saksi kemudikan meluncur dari arah palangkaraya menuju Kasongan sedang mobil truk tersebut sedang parkir dijalur jalan sebelah kiri dari arah palangkaraya menuju Kasongan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Yang menumpang mobil Suzuki Sidekick Jeep warna hijau metalik, Nopol KH 1651 AB yang Saksi kemudikan berjumlah 2 (dua) orang yaitu Sdr HENDRI dan Sdr HERI AFRIYANDI.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pada hari kamis tanggal 24 mei 2012 Skj 09.00.Wib kami berangkat dari Palangkaraya menuju Sampit dengan menggunakan mobil Suzuki Sidekick Jeep warna hijau metalik, Nopol KH 1651 AB yang Saksi kemudikan dengan ditumpangi oleh Sdr HENDRI dan Sdr HERI AFRIYANDI setibanya dikm 22,5 Saksi mengira truk tersebut dalam keadaan jalan ternyata truk tersebut berhenti Saksi mau menyelip ternyata dari arah depan ada mobil yang melintas Saksi tidak jadi menyelip dan mengira truk dalam keadaan berjalan baru kaget saat HENDRI berteriak awas pak lalu mobil Saksi menabrak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang dump truk yang sedang berhenti dibadan jalan sebelah kiri arah Palangkaraya menuju Kasongan yang mengakibatkan mobil terlempar ketengah badan jalan dengan posisi melintang dengan rusak berat dibagian depan dan korban Saksi sendiri mengalami luka luka, Sdr HENDRI meninggal dunia ditempat kejadian sedangkan Sdr HERI APRIYANDI mengalami luka-luka dan meninggal dunia diRSUD Doris Silvanus Palangkaraya

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Korban dalam kecelakaan tersebut yaitu Saksi sendiri, Sdr HENDRI dan Sdr HERI AFRIYANDI
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi mengalami luka dibagian kepala, tangan sebelah kiri, telinga sebelah kiri dan alis mata sebelah kiri Sdr HENDRI meninggal dunia ditempat kejadian, sedangkan HERI APRIYANDI Meninggal dunia diRSUD Doris Silvanus palangkaraya
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Kecelakaan tersebut terjadi dijalur jalan sebelah kiri arah Palangkaraya menuju kasongan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Jarak pertama kali Saksi melihat truk tersebut berjarak sekitar \pm kurang lebih 20 (dua Puluh) meter.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi tidak ada melihat pengemudi mobil truk tersebut ada memberikan tanda isyarat lainya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi tidak ada melakukan pengereman dan Saksi hanya memelankan mobil Saksi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi tidak ada menghindar karena jarak yang terlalu dekat.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi ada memakai sabuk keselamatan sedangkan penumpang yang 2 orang tidak ada memakai sabuk keselamatan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Ada mobil yang melintas sehingga Saksi tidak bisa menghindar lagi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi ada memberikan tanda lampu reteng kekiri
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar saksi melihat bahwa ada 1 (satu) unit truk yang parkir didepan truk tersangka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi merasa truk tersangka dalam keadaan berjalan , kecepatan saksi waktu itu yaitu sekitar 70 (tujuh puluh) KM / jam
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ada mobil avanza yang ada didepan mobil saksi yang beriringan namun mobil tersebut sempat mendahului truk dan lolos mendahului truk tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat itu saksi dalam keadaan prima,dan tidak dalam keadaan ngantuk
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak ada melihat tanda lampu sen kiri yang dinyalakan oleh tersangka
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak ada melihat 2 (dua) orang yang sedang mengecek ban yang berada didalam truk tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Cuaca saat itu cerah dan situasi lalu lintas sepi.
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

3 Saksi **VIKTOR Als OTOI Bin MARJIMIN**, keteranganya di bacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani dan bersedia untuk dimintai keterangan serta mengerti sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas darat pada hari kamis tanggal 24 Mei 2012, sekitar jam 13.00 Wib, di Jalan Tjilik riwut KM 22,5 Desa Luwuk kanan Kec Tasik Payawan Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kecelakaan lalu lintas darat tersebut melibatkan mobil Suzuki Sidekick Jeep warna hijau metalik, Nopol KH 1651 AB dengan Mitsubishi Dump truk warna kuning Nopol DA 9674 HB .
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Yang mengemudikan mobil Suzuki Sidekick Jeep warna hijau metalik, Nopol KH 1651 AB tersebut yaitu Sdr NAJMI FUADI dan yang mengemudikan Mitsubishi Dump truk warna kuning Nopol DA 9674 HB.sebelumnya saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kenal setelah dijelaskan oleh polisi barulah saksi tahu bahwa yang mengemudi
yaitu Sdr YANRIE PEBRIENADO.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa mobil Suzuki Sidekick Jeep warna hijau metalik, Nopol KH 1651 AB yang Saksi kemudikan meluncur dari arah palangkaraya menuju Kasongan sedang mobil truk tersebut sedang parkir dijalur jalan sebelah kiri dari arah palangkaraya menuju Kasongan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Yang menumpang mobil Suzuki Sidekick Jeep warna hijau metalik, Nopol KH 1651 AB yang Saksi kemudikan berjumlah 2 (dua) orang yaitu Sdr HENDRI dan Sdr HERI AFRIYANDI.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pada hari kamis tanggal 24 mei 2012 Skj 09.00.Wib kami berangkat dari Palangkaraya menuju Sampit dengan menggunakan mobil kijang kapsul beriringan dengan mobil Sdr NAJMI yaitu mobil Suzuki Side kick Jeep warna hijau metalik, Nopol KH 1651 AB dengan 2 orang penumpang yaitu Sdr HENDRY dan Sdr HERI AFRIYANDI setibanya dikm 22,5 Mobil tersebut menabrak belakang mitsubishi dump Truk warna kuning yang sedang parkir, yang mengakibatkan mobil terhenti dan berputar merintang jalan dan penumpang Sdr HENDRY meninggal dunia diTKP sedangkan Sdr NAJMI dan Sdr HERI AFRIYANDI dibawa kerumah sakit Umum Doris Silvanus palangkaraya dan meninggal dunia sekitar jam 18.00.wib diRSUD DORIS Silvanus Palangkaraya
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi tidak ada melihat orang yang sedang mengecek ban dibelakang truk
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Korban dalam kecelakaan tersebut yaitu Sdr NAJMI FUADI, Sdr HENDRI dan Sdr HERI AFRIYANDI
- Bahwa saksi menerangkan bahwa NAJMI FUADI mengalami luka dibagian kepala, tangan sebelah kiri, telinga sebelah kiri dan alis mata sebelah kiri Sdr HENDRI meninggal dunia ditempat kejadian, sedangkan HERI APRIYANDI Meninggal dunia diRSUD Doris Silvanus palangka raya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Kecelakaan tersebut terjadi dijalur jalan sebelah kiri arah Palangkaraya menuju kasongan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi sedang berada dimobil sedang mengemudikan mobil saksi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Mobil saksi berada dibelakang mobil Sdr NAJMI yaitu berjarak sekitar 30 meter
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Kecepatan mobil yang saksi kemudikan yaitu sekitar 60 KM/ jam
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi memperkirakan kecepatan Sdr NAJMI yaitu berkisar 80 km / jam.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Karena sdr NAJMI sebelum terjadinya kecelakaan menyelib/ mendahului mobil saksi sehingga kecepatan Sdr NAJMI lebih tinggi dari mobil yang saksi kemudikan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Tidak ada mobil yang melintas dari arah berlawanan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Sdr NAJMI tidak ada melakukan pengereman
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pengemudi Mitsubishi Dump truk tersebut tidak ada memberikan tanda isyarat apapun.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Mobil tersebut menabrak bagian ban belakang sebelah kanan truk dan bak dump belakang
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak ada melihat tanda lampu sen kiri yang dinyalakan oleh tersangka
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak ada melihat 2 (dua) orang yang sedang mengecek ban yang berada didalam truk tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Cuaca saat itu cerah dan situasi lalu lintas sepi
- Bahwa saksi menerangkan bahwa diperlihatkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Sidekick Jeep warna hijau metalik, Nopol KH 1651 AB dan 1 (satu) unit Mitsubishi Dump truk warna kuning Nopol DA 9674 HB yang telah rusak kemudian ditanyakan kepada yang diperiksa, apakah benar 1 (satu) unit mobil Suzuki Sidekick Jeep warna hijau metalik, Nopol KH 1651 AB dan 1 (satu) unit Mitsubishi Dump truk warna kuning Nopol DA 9674 HB yang telah rusak tersebut adalah mobil yang dikemudikan oleh Sdr. sendiri dan Mitsubishi dump truk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikemukakan oleh Sdr YANRIE PEBRIENADO yang telah mengalami kecelakaan

Lalu lintas darat yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka luka.

- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

4 Saksi **GUGUS WANTOKO BIN MARJUKI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani dan bersedia untuk dimintai keterangan serta mengerti sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas darat pada hari kamis tanggal 24 Mei 2012, sekitar jam 13.00 Wib, di Jalan Tjilik riwut KM 22,5 Desa Luwuk kanan Kec Tasik Payawan Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kecelakaan lalu lintas darat tersebut melibatkan mobil Suzuki Sidekick Jeep warna hijau metalik, Nopol KH 1651 AB dengan Mitsubishi Dump truk warna kuning Nopol DA 9674 HB yang sedang parkir .
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2012, sekitar jam 13.10 Wib saya sedang melaksanakan piket jaga dipos lantas polres katingan menerima terlpn dari masyarakat yang melaporkan bahwa ada terjadi kecelakaan lalu lintas dijalan tjilik riwut KM 22,5 arah kasongan menuju Palangkaraya desa Luwuk kanan Kec, tasik Payawan, Kab. Katingan propinsi kalteng mendengar hal tersebut saya langsung meluncur menuju Tempat kejadian perkara dan menemukan bahwa mobil Suzuki Sidekick Jeep warna hijau metalik, Nopol KH 1651 AB menabrak belakang Mitsubishi Dump truk warna kuning Nopol DA 9674 HB dengan bermuatan batu koral yang sedang parkir dijalur jalan sebelah kiri arah Kasongan menuju Palangkaraya, posisi mobil Suzuki Side kick merintang jalan dan truk tersebut berada ditegah jalan jalur sebelah kiri arah Palangkaraya menuju Kasongan sedangkan korban a.n HENDRY meninggal dunia diTKP dan korban a.n NAJMI FUADI dan Sdr HERI AFRIYANDI dibawa ke RSUD Doris Silvanus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangkaraya sedangkan pengemudi truk a.n YANRIE PEBRIENADO

diamankan dipolres Katingan .

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Yang terlibat kecelakaan pada saat itu ialah antara mobil Suzuki Sidekick Jeep warna hijau metalik, Nopol KH 1651 AB dengan Mitsubishi Dump truk warna kuning Nopol DA 9674 HB.
- Bahwa saksi menerangkan Yang menumpang mobil Suzuki Sidekick Jeep warna hijau metalik, Nopol KH 1651 AB NAJMI FUADI (pengemudi mobil) HENDRY (penumpang duduk disebelah pengemudi) HERI AFRIYANDI duduk ditengah atau korsi dibelakang sopir.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Yang mengemudikan truk tersebut adalah Sdr YANRIE FEBRIENADO.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mobil Suzuki Sidekick Jeep warna hijau metalik, Nopol KH 1651 AB meluncur dari arah Palangkaraya menuju kasongan sedangkan truk tersebut parkir dijalur jalan sebelah kiri arah Palangkaraya menuju kasongan
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Perkenaan tabrakan yaitu mobil Suzuki Sidekick Jeep warna hijau metalik, Nopol KH 1651 AB tersebut menabrak belakang Mitsubishi Dump truk warna kuning Nopol DA 9674 HB
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Berdasarkan hasil olah TKP bahwa Posisi Mitsubishi Dump truk warna kuning Nopol DA 9674 HB sedang parkir dijalur jalan sebelah kiri arah palangkaraya menuju kasongan
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Posisi terakhir kendaraan yaitu mobil Suzuki Sidekick Jeep warna hijau metalik, Nopol KH 1651 AB merintang jalan arah Palangkaraya menuju kasongan sedangkan mitsubishi truk tersebut hanya bergeser sedikit dari posisi awal parkir.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Berdasarkan hasil olah TKP bahwa saya tidak ada menemukan bekas pengereman ataupun bekas ban yang menghindar dari kecelakaan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Berdasarkan hasil olah TKP bahwa saya tidak menemukan segitiga pengaman atau pun lampu Hazard yang sedang dihidupkan
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Korban pada saat itu berjumlah 3 (tiga) orang yaitu bernama Sdr Sdr NAJMI FUADI , (Luka ringan) HERI AFRIYANDI (MD DiRSUD Doris Silvanus Palangkaraya) Sdr HENDRY (MD di TKP).
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Keadaan korbanyaitu Sdr NAJMI FUADI , (mengalami luka robek dibagian kepala belakang, luka gores dibagian tangan sebelah kiri, dan luka robek, dibagian alis sebelah kanan) HERI AFRIYANDI (mengalami luka memar dibagian dada dan MD DiRSUD Doris Silvanus Palangkaraya) Sdr HENDRY (mengalami luka memar dibagian dada dan kepala MD di TKP).
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Keadaan bahu jalan tersebut mampu tempat truk tersebut parkir dengan muatan batu koral tersebut
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Jalan dalam keadaan lurus beraspal, 2 arah rambu – rambu tidak ada.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Untuk penyebab terjadinya kecelakaan tersebut yaitu karena kecepatan kecepatan tinggi, tidak memperhatikan jarak dan kedaraan yang ada didepanya mobil Suzuki Sidekick Jeep warna hijau metalik, Nopol KH 1651 AB, dan mobil truk tersebut pada saat parkir tidak memasang segitiga pengaman dan menghidupkan lampu hazard. Pada saat parkir dijalur jalan sebelah kiri arah palangkaraya menuju kasongan
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Cuaca saat itu cerah dan situasi lalu lintas sepi.
- **Bahwa saksi menerangkan bahwa diperlihatkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Sidekick Jeep warna hijau metalik, Nopol KH 1651 AB dan 1 (satu) unit Mitsubishi Dump truk warna kuning Nopol DA 9674 HB yang telah rusak kemudian ditanyakan kepada yang diperiksa, apakah benar 1 (satu) unit mobil Suzuki Sidekick Jeep warna hijau metalik, Nopol KH 1651 AB dan 1 (satu) unit Mitsubishi Dump truk warna kuning Nopol DA 9674 HB yang telah rusak**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah mobil yang dikemudikan oleh Sdr. sendiri dan Mitsubishi dump truk tersebut dikemudikan oleh Sdr YANRIE PEBRIENADO yang telah mengalami kecelakaan Lalu lintas darat yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka luka .

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Kepada yang diperiksa diperlihatkan 1 (satu) orang laki - laki dewasa yang bernama Sdr. **YANRIE PEBRIENADO alias ECEN Bin NANANG A. YOHANES** kepada yang diperiksa, apakah benar 1 (satu) orang laki - laki dewasa yang bernama Sdr. **YANRIE PEBRIENADO alias ECEN Bin NANANG A. YOHANES** tersebut adalah orang yang telah mengemudikan 1 (satu) unit Mitsubishi Dump truk warna kuning Nopol DA 9674 HB yang telah mengalami kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka luka.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para Terdakwa sebagai berikut:

Keterangan TERDAKWA **YANRIE PEBRIENADO alias ECEN Bin NANANG A. YOHANES**,
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia untuk diperiksa dan tidak didampingi oleh penasehat hukum cukup dengan keterangan sendiri
- Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012, sekitar jam 13.00 Wib, di Jalan Tjilik Riwt KM 22,5 Arah Kasongan Palangkaraya Desa Luwuk kanan , Kec Tasik Payawan Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa Kecelakaan yang terjadi saat itu adalah melibatkan antara Mobil Suzuki sidekick drag one dan Mitsubishi dump truk yaitu Mobil Jeep Suzuki sidekick drag one warna Hijau Metalik Nopol KH 1651 AB dengan Mitsubishi Dump truk FE 349 E warna Kuning Nopol DA 9674 HB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang Mengemudikan Mobil Jeep Suzuki sidekick drag one warna Hijau Metalik Nopol KH 1651 AB adalah Sdr Drs. NAJMI FUADI, M.pd dan yang mengemudi Mitsubishi Dump truk FE 349 E tersebut adalah terdakwa
- Bahwa benar terdakwa Pada saat itu Dump truk Tersangka dalam posisi berhenti sehingga tidak dalam keadaan berjalan dari arah yang sama yaitu dari arah palangkaraya menuju kasongan
- Bahwa benar pengemudi dan penumpang mobil Mobil Jeep Suzuki sidekick drag one warna Hijau Metalik Nopol KH 1651 AB berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Sdr . Drs. NAJMI FUADI, M.pd (pengemudi) Sdr HERY (penumpang 1) 3Sdr HERI APRIYANDI (penumpang 2)
- Bahwa benar Asal mula kejadian Terdakwa meluncur dari arah Palangkaraya menuju Kasongan dengan mengemudikan Mitsubishi Dump truk FE 349 E warna Kuning Nopol DA 9674 HB dengan muatan batu koral sebanyak 5 (lima) kubik dengan tujuan PT prestasi didesa Tewang Karang setibanya dikm 22,5 terdakwa mendengar suara dari ban belakang dump truk Tersangka lalu Terdakwa berhenti ditengah badan jalan jalur sebelah kiri arah Palangkaraya menuju Kasongan Terdakwa melihat ban sebelah kanan bagian dalam pulkanisir ban terlepas lalu Terdakwa berunding dengan teman Tersangka yaitu Sdr SUKAH pada saat berunding tiba tiba dari arah palangkaraya menuju Kasongan datang Mobil Jeep Suzuki sidekick drag one warna Hijau Metalik Nopol KH 1651 AB dengan kecepatan tinggi langsung menabrak belakang dump truk Tersangka akibat hal tersebut mobil mengalami rusak berat dibagian depan dan korban sebanyak 3 orang 1 orang meninggal dunia ditempat kejadian dan 2 (dua) orang mengalami luka luka langsung dibawa kerumah sakit Doris Silvanus Palangkaraya
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memasang segitiga pengaman pada saat itu dan tidak menyalakan lampu hazard hanya sent kiri
- Bahwa benar Karena ban belakang truk sebelah kanan bagian dalam masih mampu untuk melanjutkan perjalanan sambil mencari tempat yang layak untuk parkir sehingga terdakwa tidak sempat memasang segitiga pengaman karena terdakwa ingin melanjutkan perjalanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika berhenti tidak mengetahui ban mana yang bermasalah, dan kalau parkir dibahu jalan Terdakwa takut yang bermasalah ban sebelah kiri karena akan mengakibatkan dump truk Tersangka terguling
- Bahwa Terdakwa berhenti ditengah jalan sekitar kuran lebih 5 (lima) menit.
- Bahwa benar Terdakwa berada dibelakang bak truk dump bersama Sdr SUKAH.
- Bahwa benar mobil Mobil Jeep Suzuki sidekick drag one warna Hijau Metalik Nopol KH 1651 AB yang dikemudikan oleh Sdr Drs. NAJMI FUADI, M.pd menabrak bagian belakang dump truk yang sedang parkir yang Terdakwa kemudikan
- Bahwa benar Posisi terakhir mobil melintang menghadap sebelah samping kanan truk posisi ditengah jalan sedangkan truk posisi lurus dibadan jalan arah palangkaraya menuju Kasongan.
- Bahwa Benar Mitsubishi truk yang Terdakwa kemudikan mengalami rusak bagian ban belakang sebelah kanan bergeser kedepan sedangkan mobil Suzuki jeep tersebut mengalami rusak berat dibagian kap depan sampai pintu depan mobil.
- Bahwa akibat dalam kecelakaan tersebut ada 3 (tiga) orang yaitu Sdr. Drs. NAJMI FUADI, M.pd, luka berat , Sdr HENDRY (meninggal dunia) Sdr .HERY (meninggal dunia) .
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatanya
- Bahwa benar terdakwa telah menyantuni keluarga korban.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang-barang bukti , yaitu berupa :-----

- 1 (satu) Unit mitsubishi dump truck warna kuning No. Pol DA 9674 HB No. rangka MHMFE349E6R096553 No. Mesin 4D34-B70597.
- 1 (satu) Lembar STNKB mitsubishi dump truck warna kuning No. Pol DA 9674 HB No. 0196392/KS/2011 a.n H. MAWARTO.
- 1 (satu) lembar SIM B1 No. sim : 790223230244 an. **YANRIE PEBRIENADO.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit mobil suzuki sidekick drag one warna hijau metalik No. Pol KH 1651 AB
No. rangka MHYESB416YJ320114 No. Mesin G16BID320114.
- 1 (satu) Lembar STNKB suzuki sidekick drag one warna hijau metalik No. Pol KH 1651
AB HB No. 0081250/KG/2008 a.n HEVI ERNAWATI, SH.
- 1 (satu) lembar SIM A No. sim : 661023270092 an. **NAJMI FUADI, DRS**

Menimbang, bahwa bukti tersebut menurut Majelis Hakim telah dilakukan penyitaan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 sehingga dapat dipakai sebagai barang bukti dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut, baik saksi – saksi maupun terdakwa mengenal barang bukti tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang tidak termuat dalam putusan ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian dan berhubungan antara satu sama lainnya, maka dapat diperoleh **fakta-fakta** yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012, sekitar jam 13.00 Wib, di Jalan Tjilik Riwut KM 22,5 Arah Kasongan Palangkaraya Desa Luwuk kanan , Kec Tasik Payawan Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa Kecelakaan yang terjadi saat itu adalah melibatkan antara Mobil Suzuki sidekick drag one warna Hijau Metalik Nopol KH 1651 AB dan Mitsubishi dump truk FE 349 E warna Kuning Nopol DA 9674 HB
- Bahwa Yang Mengemudikan Mobil Jeep Suzuki sidekick drag one warna Hijau Metalik Nopol KH 1651 AB adalah Sdr Drs. **NAJMI FUADI, M.pd** dan yang mengemudi Mitsubishi Dump truk FE 349 E tersebut adalah terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa Pada saat itu Dump truk Tersangka dalam posisi berhenti sehingga tidak dalam keadaan berjalan dari arah yang sama yaitu dari arah palangkaraya menuju kasongan
- Bahwa benar pengemudi dan penumpang mobil Mobil Jeep Suzuki sidekick drag one warna Hijau Metalik Nopol KH 1651 AB berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Sdr . Drs. NAJMI FUADI, M.pd (pengemudi) Sdr HENRY (penumpang 1) dan Sdr HERI APRIYANDI (penumpang 2)
- Bahwa benar Asal mula kejadian Terdakwa meluncur dari arah Palangkaraya menuju Kasongan dengan mengemudikan Mitsubishi Dump truk FE 349 E warna Kuning Nopol DA 9674 HB dengan muatan batu koral sebanyak 5 (lima) kubik dengan tujuan PT prestasi didesa Tewang Karang setibanya dikm 22,5 terdakwa mendengar suara dari ban belakang dump truk Tersangka lalu Terdakwa berhenti ditengah badan jalan jalur sebelah kiri arah Palangkaraya menuju Kasongan Terdakwa melihat ban sebelah kanan bagian dalam pulkanisir ban terlepas lalu Terdakwa berunding dengan teman Tersangka yaitu Sdr SUKAH pada saat berunding kurang dari 5 (lima) menit tiba tiba dari arah palangkaraya menuju Kasongan datang Mobil Jeep Suzuki sidekick drag one warna Hijau Metalik Nopol KH 1651 AB dengan kecepatan tinggi langsung menabrak belakang dump truk Tersangka akibat hal tersebut mobil mengalami rusak berat dibagian depan dan korban sebanyak 3 orang, 1 orang meninggal dunia ditempat kejadian (Sdr HENDRY) dan 1 (satu) orang meninggal di RSUD Doris Silvanus Palangkaraya (Sdr HERI) dan 1 (satu) orang mengalami luka luka dibawa kerumah sakit Doris Silvanus Palangkaraya (Sdr Drs. NAJMI FUADI, M.pd)
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memasang segitiga pengaman pada saat itu dan tidak menyalakan lampu hazard hanya sent kiri
- Bahwa benar Karena ban belakang truk sebelah kanan bagian dalam masih mampu untuk melanjutkan perjalanan sambil mencari tempat yang layak untuk parkir sehingga terdakwa tidak sempat memasang segitiga pengaman karena terdakwa ingin melanjutkan perjalanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar ketika berhenti tidak mengetahui ban mana yang bermasalah, dan kalau parkir dibahu jalan Terdakwa takut yang bermasalah ban sebelah kiri karena akan mengakibatkan dump truk Tersangka terguling

- **Bahwa benar terdakwa telah menyantuni keluarga korban**

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam fakta tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan subsidairitas yaitu :-----

Primair : Melanggar pasal 310 ayat (4) UURI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalin dan Angkutan Jalan.

Subsida: Melanggar pasal 310 ayat (3) UURI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalin dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan Subsidairitas maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan jika dakwaan Primair tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidairnya.-----

Menimbang, bahwa dakwaan primair Penuntut Umum yang melanggar pasal 310 ayat (4) UURI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalin dan Angkutan Jalan.yang memiliki unsur-unsur pokok sebagai berikut :-----

- 1 Unsur Setiap Orang ;
- 2 Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor ;
- 3 Unsur Kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
- 4 Unsur Mengakibatkan orang lain meninggal dunia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**setiap orang**" adalah Subyek hukum yaitu setiap orang yang melakukan tindakan hukum dan mampu mempertanggungjawabkannya perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini sebagai pelaku tindak pidana tersebut adalah Terdakwa **YANRIE PEBRIENADO alias ECEN Bin NANANG A. YOHANES** yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa Terdakwa **YANRIE PEBRIENADO alias ECEN Bin NANANG A. YOHANES** sehat jasmani dan rohani serta dianggap cakap untuk melakukan setiap perbuatan hukum, sehingga apabila perbuatan yang didakwa telah dilakukannya memenuhi semua unsur dalam pasal dakwaan ini, maka kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengemudikan Kendaraan bermotor :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada awalnya kejadian Terdakwa meluncur dari arah Palangkaraya menuju Kasongan dengan mengemudikan Mitsubishi Dump truk FE 349 E warna Kuning Nopol DA 9674 HB dengan muatan batu koral sebanyak 5 (lima) kubik dengan tujuan PT prestasi didesa Tewang Karangan setibanya dikm 22,5 terdakwa mendengar suara dari ban belakang dump truk Tersangka lalu Terdakwa berhenti ditengah badan jalan jalur sebelah kiri arah Palangkaraya menuju Kasongan Terdakwa melihat ban sebelah kanan bagian dalam pulkanisir ban terlepas lalu Terdakwa berunding dengan teman Tersangka yaitu Sdr SUKAH pada saat berunding kurang dari 5 (lima) menit tiba tiba dari arah palangkaraya menuju Kasongan datang Mobil Jeep Suzuki sidekick drag one warna Hijau Metalik Nopol KH 1651 AB dengan kecepatan tinggi langsung menabrak belakang dump truk Tersangka akibat hal tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil mengalami rusak berat dibagian depan dan korban sebanyak 3 orang, 1 orang meninggal dunia ditempat kejadian (Sdr HENDRY) dan 1 (satu) orang meninggal di RSUD Doris Silvanus Palangkaraya (Sdr HERI) dan 1 (satu) orang mengalami luka luka dibawa kerumah sakit Doris Silvanus Palangkaraya (Sdr Drs. NAJMI FUADI, M.pd)

Menimbang, bahwa Yang Mengemudikan Mobil Jeep Suzuki sidekick drag one warna Hijau Metalik Nopol KH 1651 AB adalah Sdr Drs. NAJMI FUADI, M.pd dan yang mengemudi Mitsubishi Dump truk FE 349 E tersebut adalah terdakwa

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Mengemudikan Kendaraan bermotor ” ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012, sekitar jam 13.00 Wib, di Jalan Tjilik Riwut KM 22,5 Arah Kasongan Palangkaraya Desa Luwuk kanan , Kec Tasik Payawan Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah, kecelakaan yang terjadi saat itu adalah melibatkan antara Mobil Suzuki sidekick drag one warna Hijau Metalik Nopol KH 1651 AB yang dikemudikan oleh Sdr Drs. NAJMI FUADI, M.pd dan Mitsubishi dump truk FE 349 E warna Kuning Nopol DA 9674 HB dikemudikan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena terdakwa berhenti ditengah badan jalan jalur sebelah kiri arah Palangkaraya menuju Kasongan Terdakwa karena melihat ban sebelah kanan bagian dalam pulkanisir ban terlepas dan Terdakwa tidak ada memasang segitiga pengaman pada saat itu dan tidak menyalakan lampu hazard hanya sent kiri.

Menimbang, bahwa Karena menurut perkiraan terdakwa ban belakang truk sebelah kanan bagian dalam masih mampu untuk melanjutkan perjalanan sambil mencari tempat yang layak untuk parkir sehingga terdakwa tidak sempat memasang segitiga pengaman karena terdakwa ingin melanjutkan perjalanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika berhenti tidak mengetahui ban mana yang bermasalah, dan kalau parkir dibahu jalan Terdakwa takut yang bermasalah ban sebelah kiri karena akan mengakibatkan dump truk Tersangka terguling.

Menimbang, bahwa dengan ini Majelis berpendapat jika kecelakaan ini terjadi karena kelalaian terdakwa tidak memasang segitiga pengaman dan tidak lekas memarkir kendaraan di tempat yang lebih aman, sehingga dengan demikian unsur “ Kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” ini telah terpenuhi

Ad. 4. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012, sekitar jam 13.00 Wib, di Jalan Tjilik Riwut KM 22,5 Arah Kasongan Palangkaraya Desa Luwuk kanan , Kec Tasik Payawan Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan ini telah mengakibatkan korban sebanyak 3 orang, 1 orang meninggal dunia ditempat kejadian (Sdr HENDRY) dan 1 (satu) orang meninggal di RSUD Doris Sylvanus Palangkaraya (Sdr HERI) dan 1 (satu) orang mengalami luka luka dibawa kerumah sakit Doris Sylvanus Palangkaraya (Sdr Drs. NAJMI FUADI, M.pd)

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan dalam Visum Et Repertum atas nama HENRY Nomor. 134 / PRC-RM/RSUD/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 yang ditandatangani dr. I Gede Koko S Putra dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya Penyebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pasti, di duga akibat cedera kepala berat yang dialaminya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah seperti telah diuraikan diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa yaitu pasal 310 ayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) UURI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan Penuntut Umum yaitu pasal 310 ayat (4) UURI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana kejahatan **“Mengemudikan Kendaraan bermotor karena Kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal 310 ayat (4) UURI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindakan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum, oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah serta dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah bukan merupakan sarana balas dendam akan tetapi ditujukan sebagai sarana pendidikan untuk terdakwa agar kelak setelah selesai menjalani pidana terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;-

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHP, oleh karena terdakwa selama proses perkara ini telah dilakukan penahanan maka adalah sah dan adil apabila masa selama terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 (1) huruf k KUHP, oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah telah sama dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan, maka terhadap terdakwa harus diperintahkan supaya tetap tidak ditahan ; ----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang-barang bukti, yaitu berupa :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit mitsubishi dump truck warna kuning No. Pol DA 9674 HB No. rangka MHMF349E6R096553 No. Mesin 4D34-B70597.
- 1 (satu) Lembar STNKB mitsubishi dump truck warna kuning No. Pol DA 9674 HB No. 0196392/KS/2011 a.n H. MAWARTO.
- 1 (satu) lembar SIM B1 No. sim : 790223230244 an. **YANRIE PEBRIENADO**.
- 1 (satu) Unit mobil suzuki sidekick drag one warna hijau metalik No. Pol KH 1651 AB No. rangka MHYESB416YJ320114 No. Mesin G16BID320114.
- 1 (satu) Lembar STNKB suzuki sidekick drag one warna hijau metalik No. Pol KH 1651 AB HB No. 0081250/KG/2008 a.n HEVI ERNAWATI, SH.
- 1 (satu) lembar SIM A No. sim : 661023270092 an. **NAJMI FUADI, DRS**

Statusnya akan diputuskan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan juga yang meringankan bagi terdakwa, yaitu sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa meninggalkan luka yang dalam bagi keluarga korban ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.-----
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan menyesali perbuatannya ;-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 310 ayat (4) UURI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan lainnya yang berkaitan;-----

MENGADILI :

1 Menyatakan terdakwa : **YANRIE PEBRIENADO alias ECEN Bin NANANG A.**

YOHANIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena lalainya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;-----

- 2 Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit Mitsubishi dump truck warna kuning No.Pol DA 9674 HB No. rangka MHMFE349E6R096553 No. Mesin 4D34-B-70597.
 - 1 (satu) lembar STNKB Mitsubishi dump truck warna kuning No. Pol. 9674 HB No. 0196392/KS/2011 a.n H. MAWARTO.
 - 1 (satu) lembar SIM B1 No. sim : 790223230244 a.n YANRIE PEBRIENADO.
 - 1 (satu) unit mobil suzuki sidekickdrag one warna hijau metalik No. Pol KH 1651 AB No. rangka MHYESB416YJ320114 No. Mesin G16BID320114.
 - 1 (satu) lembar STNKB Suzuki sidekick drag one warna hijau metalik No.Pol KH 1651 AB No. 0081250/KG/2008 a.n HEVI ERNAWATI, SH.
 - 1 (satu) lembar SIM A No. SIM : 661023270092 an. Drs NAJMI FUADI.
- 6 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada Selasa tanggal DUA PULUH TIGA APRIL DUA RIBU TIGA BELAS oleh kami, dengan **ALFON, SH. MH**, sebagai Hakim Ketua, **IKE LIDURI MUSTIKA SARI, SH.**, dan **IMAN SANTOSO, SH. MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **JOHN MORTON**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDURRAHMAN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh

SAMSURI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan dan dihadapan Terdakwa;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IKE LIDURI MUSTIKA SARI, SH.

ALFON, SH. MH.

IMAN SANTOSO, SH. MH

Panitera Pengganti,

JOHN MORTON ABDURRAHMAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)